

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UU NRI 1945) yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya dikelilingi oleh lautan yang begitu luas, oleh karenanya Indonesia dijuluki sebagai negara maritim, dengan 70% wilayah Indonesia merupakan perairan maritim dan 30% berupa daratan.¹ Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi kekayaan yang melimpah. Laut Indonesia memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai jalur transportasi, sumber bahan makanan, sumber energi dan pertambangan, kawasan perdagangan, hingga wilayah pertahanan keamanan. Beberapa potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia antara lain:

1. Perikanan tangkap dan budidaya perikanan
2. Hutan bakau (mangrove)
3. Terumbu karang
4. Pertambangan dan energi

¹ Endang Retnowati. *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural(perspektif, Ekonomi dan Hukum)*. Perspektif Vol XVI No 3, 2011, hlm 149

5. Padang lamun

6. Garam

Selain itu, laut Indonesia juga memiliki banyak spesies ikan, rumput laut, dan biota terumbu karang.² Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan di dunia. Laut Indonesia juga menjadi sumber tumpuan hidup bagi banyak masyarakat Indonesia. Terutama bagi masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan.

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap-Tiap warganegara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Nelayan menjadi salah satu jenis pekerjaan yang paling banyak di Indonesia, baik itu menjadi nelayan secara mandiri atau menjadi nelayan melalui hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) menjadi landasan hukum yang mengatur segala hal mengenai Ketenagakerjaan. Baik dalam sektor pekerjaan yang formal maupun yang informal.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (selanjutnya disebut UU Perlindungan Nelayan) menyebutkan bahwa nelayan adalah “setiap orang yang mata

² Kompas “Potensi Sumber Daya Lautan” accessed Oktober 29, 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan?page=all>

pencahariannya melakukan penangkapan ikan”. Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU

Perlindungan Nelayan bahwasanya nelayan terbagi menjadi 4, yaitu: nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik kapal.

Pemilik kapal atau yang lebih dikenal dengan nelayan pemilik menurut Pasal 1 Ayat (7) UU Perlindungan Nelayan, nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkap ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan. Dalam menjalankan kapalnya biasanya pemilik kapal memiliki pekerja atau dalam hal ini yakni nelayan buruh. Pasal 1 Ayat (6) UU Perlindungan Nelayan menyebutkan bahwa Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya dalam kegiatan penangkapan ikan.

Dalam suatu pekerjaan, pekerja memiliki peranan penting bagi perusahaan, karena perusahaan tidak dapat beroperasi dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan tidak adanya pekerja.³ Dalam suatu perusahaan baik itu formal maupun informal terdapat hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja dalam suatu perusahaan dilandasi adanya suatu perjanjian kerja. Menurut Iman Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak lain yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh

³ Zainal Asikin, dkk, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 95.

dengan membayar upah.⁴ Dalam Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tentang Ketenagakerjaan Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bentuk perjanjian kerja sendiri dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan terbagi menjadi dua bentuk, yakni :

1. Perjanjian Kerja Tertulis, artinya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian ini dibuat atas persetujuan kedua belah pihak dengan berdasar pada syarat formil yang termuat di dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan
2. Perjanjian Kerja Lisan, artinya perjanjian kerja yang dibuat secara tidak tertulis yang hanya disepakati melalui persetujuan secara lisan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja. Perjanjian ini tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang kuat karena tidak ada bukti secara tertulis adanya perjanjian yang telah dibuat apabila timbul perselisihan/sengketa di kemudian hari.

Adanya suatu perjanjian kerja maka disitu akan timbul hak dan kewajiban dari pekerja dan pemberi kerja. Hak dan kewajiban nelayan

⁴ Imam Soepomo (selanjutnya ditulis Imam Soepomo II), *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2017, hlm 53.

pemilik adalah memperoleh ikan dari nelayan buruh dan memberikan fasilitas yang layak untuk nelayan buruh, sedangkan nelayan buruh memiliki hak dan kewajiban yaitu menangkap ikan untuk pemilik kapal sesuai dengan prosedur dan mendapatkan upah serta perlindungan sosial dari pemilik kapal. Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, berupa pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya tempat kerja promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitas.⁵

Menurut Pasal 99 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial kerja.” dengan demikian jaminan sosial merupakan hak pekerja yang perlu dipenuhi oleh pemberi kerja. Kemudian dalam Pasal 34 UU Perlindungan Nelayan dijelaskan bahwasanya setiap orang yang melakukan usaha perikanan atau usaha pengaraman wajib memberikan perlindungan atas risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pengaraman pada nelayan buruh, penggarap lahan budidaya, dan penggarap tambak garam melalui: asuransi perikanan atau asuransi untuk kecelakaan kerja dan asuransi kehilangan jiwa.⁶

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang

⁵ Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang: Semarang University Press, 2008, hlm. 37.

⁶ Solikin, Dady Hendrawan, Ria Trisnomurti, *Penyuluhan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang*

sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁷ Menurut Abdullah Sulaiman, terdapat 5 jenis atau bentuk perlindungan tenaga kerja, yaitu:⁸

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu sebagai perlindungan syarat kerja atau syarat perburuhan yang diatur dalam peraturan mengenai hubungan kerja atau perjanjian kerja.
- b. Perlindungan keselamatan kerja, yaitu memberikan perlindungan kepada buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.
- c. Perlindungan kesehatan kerja, perlindungan ini ada akibat buruh teknologi industri dan non-industri terkadang mengalami perlakuan semena-mena dan tidak berperikemanusiaan oleh majikan.
- d. Perlindungan hubungan kerja, yaitu perlindungan terhadap pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah.
- e. Perlindungan kepastian hukum, yaitu berupa perlindungan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yakni untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat

⁷ Solikin, Dady Hendrawan, Ria Trisnomurti, *Penyuluhan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam di Kota Samarinda*, Jurnal Hukum, Vol 1 No 1, Juni 2018, hlm 26.

⁸ Abdullah Sulaiman dan Andi Wali, *Hukum Ketenagakerjaan/perburuhan*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019, hal. 90-91.

bekerja. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pekerja adalah dengan adanya jaminan perlindungan sosial. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) menyebutkan bahwa "Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak". Jaminan sosial ini dibentuk langsung oleh negara dan diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa disebut dengan BPJS dalam lingkup ketenagakerjaan.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sangat berguna bagi para tenaga kerja terutama nelayan buruh yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, sehingga apabila terjadi kecelakaan pada saat bekerja, setidaknya nelayan buruh tidak sudah terjamin biaya atas pengobatan yang diakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Hal tersebut juga yang menjadi tujuan utama adanya jaminan kecelakaan kerja yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional berbunyi "Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja". Hal tersebut yang seharusnya menjadi dasar bagi pemberi kerja dalam upaya memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.

Di Indonesia sendiri masih banyak tenaga kerja terutama nelayan buruh yang belum mendapatkan jaminan sosial keselamatan kerja. Salah satunya terdapat di wilayah pesisir di kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Sebagian wilayah Kecamatan Tuban dikelilingi oleh pantai dan sumber mata pencaharian penduduknya mayoritas adalah sebagai nelayan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan buruh adalah perjanjian lisan atau perjanjian tidak tertulis. Perjanjian lisan yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan buruh merupakan bagian dari perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama, perjanjian innominaat adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu tetapi tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang.⁹

Kecamatan Tuban dengan wilayah yang dikelilingi oleh pantai dan sumber mata pencaharian mayoritas penduduknya adalah nelayan, ada 1265 orang yang bekerja sebagai nelayan yang mana 95 diantaranya menjadi nelayan buruh.¹⁰ Terdapat beberapa jenis kapal di wilayah pesisir Kecamatan Tuban, adapun kriteria dari kapal-kapal yang ada di kecamatan Tuban Adalah:

- a) Kapal dengan besar kurang dari 10 GT, biasanya dimiliki oleh nelayan kecil, dengan jumlah 395 kapal.

⁹ Zakiyah, *Hukum Perjanjian – Teori Dan Perkembangannya*, Yogyakarta, 2015, hlm.12

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban “Jenis Pekerjaan” accessed November 27, 2023. <https://tubankab.bps.go.id/indicator/12/101/1/KegiatanLain/view/id/2>

- b) Kapal dengan besar 11-20 GT, dengan jumlah 6 kapal. 2 diantaranya terdapat di kelurahan karangsari, dan 4 lainnya tersebar di kelurahan Sidomulyo, Sukolilo, Baturetno. dan.
- c) Kapal dengan besar lebih dari 20 GT, dengan jumlah 2 kapal yang terdapat di kelurahan karangsari.¹¹

Perlindungan terhadap keselamatan kerja untuk Nelayan di wilayah pesisir di Kecamatan Tuban sangat diperlukan, pasalnya pada tahun ini sudah terjadi Tiga kecelakaan kerja pada saat melakukan penangkapan ikan. Yang mana dari ketiga Nelayan yang mengalami kecelakaan kerja tersebut dua diantaranya tidak memiliki jaminan kecelakaan kerja, meskipun pemilik kapal sudah bertanggung jawab atas pengobatan yang dialami nelayan buruhnya, namun hal tersebut belum menjamin sepenuhnya kesehatan dan keselamatan pada saat bekerja.¹²

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan pemilik kapal sedangkan perjanjian yang dilakukan tidak tertulis sehingga tidak adanya jaminan yang diberikan pemilik kapal terhadap nelayan buruh tersebut. Dengan judul penelitian :
“Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Kecamatan Tuban”

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban “Jumlah Perahu Penangkap Ikan Menurut Jenisnya” accessed November 27, 2023. <https://tubankab.bps.go.id/statictable/2017/07/24/263/jumlah-perahu-penangkap-ikan-menurut-jenisnya-2016-.html>

¹² Hasil wawancara dengan Shobibur Rohman salah satu nelayan di wilayah kecamatan Tuban, pada Rabu, 22 November 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Nelayan Buruh yang bekerja pada Nelayan Pemilik Kapal di Kecamatan Tuban telah diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemilik kapal terhadap nelayan buruh yang mengalami kecelakaan kerja saat bekerja dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Apakah Nelayan Buruh yang bekerja pada Nelayan Pemilik Kapal di Kecamatan Tuban telah diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja.
2. Untuk Menganalisa bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemilik kapal terhadap nelayan buruh yang mengalami kecelakaan kerja saat bekerja dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan, memperluas cara berpikir yang lebih teoritis serta dapat melatih kemampuan penulis dalam penelitian dan mewujudkan hasil dari kepenulisan penulis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkonsentrasi pada perdata bisnis serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- c. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga bahan tambahan kepustakaan bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis yang diharapkan dari penulisan ini agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan terutama penulis untuk mengetahui pentingnya jaminan kecelakaan kerja bagi berdinamika di lingkungan kerja, terutama bagi para pekerja yang mempunyai risiko yang tinggi.
- c. Bagi kalangan praktis, diharapkan dapat mendorong kinerja dari dinas terkait dalam memberikan penyuluhan secara lebih baik lagi.

1.5. Keaslian Kepenulisan

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, hal ini dilakukan agar penelitian yang ditulis oleh peneliti dapat menunjukkan keadilan dan pembeda dengan penelitian sebelumnya, selain itu, juga untuk mengetahui adanya perbedaan cara pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang ditemukan dengan judul yang hampir sama dengan penelitian ini :

Tabel 1.1 Keaslian Kepenulisan

No.	Peneliti sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Korelasi Dengan Penelitian ini
1.	Naila Fitria (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Andalas 2023	Tanggung Jawab Pemilik Kapal Penangkap Ikan Terhadap Keselamatan Awak Kapal Dan Nelayan Buruh Di Aia Bangih Kabupaten Pasaman Barat.	Penelitian tersebut berfokus pada perjanjian antara pemilik kapal dengan awak kapal dan nelayan buruh tentang perlindungan hak jaminan sosial para nelayan buruh di Aia Bangih Kabupaten Pasaman Barat	Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, sebab menjadi sumber referensi terhadap kasus yang diteliti. Korelasinya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terkait dengan hubungan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan nelayan buruh serta hak dan kewajiban antara para pihak dalam menjalankan perannya masing-masing.
2.	Asrul Salim Tanjung (skripsi)	Jaminan Kecelakaan Kerja Nelayan Buruh Melalui Asuransi	Penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan jaminan	Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, sebab menjadi sumber

	Fakultas Hukum Universitas Mataram 2021	Perikanan (Studi Kasus Desa Tanjung Luar)	kecelakaan kerja melalui asuransi perikanan serta hambatan dalam mendapatkan jaminan tersebut.	referensi terhadap kasus yang diteliti. Korelasinya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pemberi kerja terhadap nelayan buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan belum memiliki jaminan kecelakaan kerja.
--	---	---	--	---

1.6. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yakni *methodos* yang artinya cara atau jalan. Metode adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi peneliti, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan permasalahan.¹³ Penelitian hukum dapat diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁴

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris

¹³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016, hlm 96

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 37.

(*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁵ Dalam skripsi ini adalah bagaimana Pertanggungjawaban Pemilik Kapal Terhadap Nelayan Buruh Yang Memiliki Potensi Kecelakaan Kerja Tinggi (Studi Kasus Nelayan Di Wilayah Pesisir Di Kecamatan Tuban).

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*), dimana dalam melakukan pendekatan dengan mengangkat fakta empiris di lapangan.¹⁶ Sehingga hubungannya dengan penelitian ini, yang akan didekati secara fakta adalah adanya perbedaan norma antara keadaan di lapangan pada Perlindungan Hukum terhadap nelayan buruh yang mengalami risiko Kecelakaan Kerja di Kecamatan Tuban.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena mayoritas masyarakat di daerah tersebut bekerja sebagai nelayan, baik itu nelayan pemilik, nelayan kecil

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 52.

maupun sebagai nelayan buruh. Selain itu di daerah pesisir Kecamatan Tuban terdapat Plaza Ikan atau Pasar Ikan yang cukup besar sehingga membuat proses dari mulai penangkapan ikan hingga ikan tersebut sampai ke tangan konsumen berjalan dengan cepat, hal tersebut mengharuskan nelayan untuk melaksanakan pekerjaannya secara rutin dan terus-menerus. Namun dalam hal perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja masih sangat minim sehingga membuat nelayan buruh di daerah tersebut kurang terlindungi. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada perlindungan terhadap nelayan buruh yang memiliki resiko kecelakaan kerja serta bagaimana pertanggung jawaban nelayan pemilik saat terjadi kecelakaan kerja apabila tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dengan didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.6.4. Sumber Data

1.6.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.¹⁷ Dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atas penelitian yang

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 98.

dilakukan tentang pelaksanaan perlindungan hukum atas hak-hak pekerja serta tanggung jawab pemberi kerja apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap nelayan buruh di wilayah pesisir Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung dengan melakukan wawancara di lapangan yang dilakukan di beberapa tempat melalui beberapa responden antara lain; Nelayan Pemilik Kapal di Kecamatan Tuban, Nelayan Buruh di Kecamatan Tuban, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban, serta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban.

1.6.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya buku-buku, teks, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.¹⁸ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 99.

- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

1.6.5.1. Wawancara

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan atau lokasi penelitian.¹⁹ Dalam hal ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*). Dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan para narasumber atau responden seperti Nelayan Pemilik Kapal dan Nelayan Buruh di Kecamatan Tuban, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban.

1. Populasi

Jumlah nelayan pemilik yang terdapat di Kecamatan Tuban adalah 8 (delapan) nelayan pemilik dengan rician

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm 86

2 (dua) Kapal berukuran 20 GT serta 6 (enam) Kapal berukuran 10-12 GT. Dimana persebarannya hampir merata di wilayah pesisir di Kecamatan Tuban, Yakni 4 (empat) Kapal berada di kelurahan Karangsari sedangkan 4 (empat) Kapal lainnya di kelurahan Baturetno, Sukolilo dan Sidomulyo.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 4 (empat) nelayan pemilik kapal yang berada di kelurahan Karangsari, Baturetno, dan Sukolilo beserta dengan nelayan buruhnya.

1.6.5.2. Studi Kepustakaan

Teknik Studi Kepustakaan digunakan dalam mendapatkan data sekunder, seperti membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku Ketenagakerjaan dan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan ketenagakerjaan, setelah itu mengutip pada bagian-bagian

yang penting, berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data tanpa mempergunakan hitungan angka, melainkan menggunakan informasi yang relevan guna untuk memperlengkap data yang penulis inginkan serta menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Analisis data dilakukan dengan mengolah data primer dan sekunder secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai tanggung jawab pemilik kapal terhadap nelayan buruh terhadap pemilik kapal yang tidak memberikan jaminan asuransi kerja. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.